


Asli

**ASLI**



DITERIMA DARI : Pihak Terkait
NO. 73 - 01 - 03 - 05 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Rabu
TANGGAL : 8 Mei 2024
JAM : 14.14 WIB

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
(Central Board of United Development Party)**

Jakarta, 08 Mei 2024

Kepada Yang Mulia

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

**Perihal** : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai PDI Perjuangan.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili:  
021-31926164  
Email : [officialdpppppp@gmail.com](mailto:officialdpppppp@gmail.com)  
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
- Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili:  
021-31926164  
Email : [officialdpppppp@gmail.com](mailto:officialdpppppp@gmail.com)

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan  
Pembangunan

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 (“**SK KPU Nomor 552 Tahun 2022**”). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Iim Abdul Halim, SH., MH
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH

18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.
24. Fahmi Nugroho, SH.
25. Sutianto, SH.
26. Farah Fahmi Namakule, SH.
27. Abdul Basir Rumagia, SH.
28. Muhammad Ridwan Pene, SH.
29. H. Chairul Farid, SE. SH. MH.
30. Muslimin Mahmud, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 (fotocopy Terlampir) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai PDI Perjuangan, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL:**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan didalam Permohonanya halaman 1, terkait Hal, yakni.

*"Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang*

diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (PERBAIKAN).

Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan rinci Daerah Pemilihan mana yang dimohonkan untuk dibatalkan, tentunya hal ini tidak berkesesuaian antara Petikum dan Posita.

2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut telah dilakukan Perbaikan Permohonan oleh Pemohon pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Pukul 17.05.04 WIB.
3. Bahwa atas Perbaikan Permohonan tersebut, Pemohon tidak menjelaskan alasan didalam Perbaikan Permohonannya, dan sehingga Permohonan Pemohon yang mana menjadi patokan, karena ada perbedaan antara Permohonan Pemohon tertanggal 23 Maret 2024 dengan Permohonan tertanggal 26 Maret 2024, dalam hal ini Pemohon tidak menyebutkan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi yang mohonkan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon yang diajukan Cacat Formil, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon di tolak.

## **B. PENERIMA KUASA PEMOHON CACAT FORMIL**

1. Bahwa didalam Permohonan Pemohon tentang data pihak-pihak Penerima Kuasa Pemohon sebanyak 20 (*dua puluh*) orang Penerima Kuasa sebagaimana disebutkan didalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 2624/EX/DPP/III/2024 tanggal 23 Maret 2024. Namun yang menandatangani Permohonan Pemohon 33 orang tidak sesuai jumlah disebutkan sebagai pihak Penerima Kuasa namun menandatangani Permohonan Pemohon karena yang tertera dalam surat kuasa sebanyak 36 orang serta terdapat dua surat kuasa yang disebutkan dalam sidang pendahuluan namun tidak jelas, surat kuasa yang mana untuk permohonan dalam perkara Aquo.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon yang diajukan Cacat Formil, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon di tolak.

### **C. PERMOHONAN PERMOHON TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBEL) ANTARA PERSANDINGAN SUARA**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, disebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

*b. uraian yang jelas mengenai;*

*4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

2. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil Perolehan Suara, jika di teliti lebih lanjut dengan disandingkan dokumen-dokumen hasil penghitungan suara yang sah (Formulir Model C Hasil TPS, C Salinan Hasil TPS, Formulir Model D. Hasil Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kabupaten), maka tidak ada kesalahan, karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan.

3. Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon di tolak.

### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBEL) KARENA PETITUM PEMOHON MENGANDUNG KESALAHAN FATAL DAN INKONSISTENSI POSITA DAN PETITUM.**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah memuat Petitum yang mengandung kesalahan fatal.

2. Bahwa dalam Petitum 5.2. Pemohon menyebutkan "*Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil*

*Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib, sepanjang Untuk Pemilihan Anggota: .... Dst..”*

3. Bahwa berdasarkan Poin 2 di atas, sangat tidak jelas Petition Pemohon karena tidak menyebutkan Daerah Pemilihan mana yang dimohonkan dalam Permohonan Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan tersebut, perolehan suara Partai PPP dan PDI Perjuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 2

Perolehan Suara Partai PPP dan Partai PDI Perjuangan di Dapil Jambi 3

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
17	PPP	55.269
03	PDIP	55.026

5. Bahwa hal tersebut didalilkan dalam Posita Permohonan Pemohon tentang perbedaan selisih suara antara PPP dan PDI Perjuangan namun dalam Petition Pemohon tidak merinci hal tersebut, yang mengakibatkan Inkonsistensi antara Posita dan Petition akhirnya menjadikan Permohonan Pemohon menjadi Kabur dan Tidak Jelas.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi di Daerah Pemilihan III sebagai berikut:

### 2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PDI Perjuangan) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Provinsi Jambi

*Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon PDI Perjuangan hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:*

## DAPIL III Provinsi Jambi

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PPP	55.269	55.026	243
2.	PDIP	55.026	55.269	243

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di 86 TPS yang jumlah suaranya tidak dirinci (Vide Permohonan Pemohon 4.8.1 Hal. 10) sesungguhnya merupakan dalil yang mengada-ada karena fakta yang sesungguhnya adalah pada saat Rekap berjenjang di tingkat kabupaten dan ditingkat provinsi sesungguhnya telah dilakukan pencermatan dan perbaikan sebagaimana dalam video rekaman Pernyataan KPU Provinsi [Bukti PT-3].
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 4.8.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.. akibat dari perpindahan suara yang terjadi sebagaimana terurai diatas, centra Gakkumdu telah menetapkan PPK Sarolangun, PPK Pelawan dan PPK Pauh sebagai tersangka, yang saat ini dalam proses penyidikan di Polda Jambi” bahwa dalil tersebut sesungguhnya dalil yang tak berdasar karena Perkara dugaan Pidana Pemilu bisa didalilkan jikalau telah mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, lantaran yang dimaksud oleh pemohon sesungguhnya prosesnya masih pada tahap Penyidikan yang secara prinsip seluruh PPK yang didalilkan Pemohon masih berstatus sebagai saksi sebagaimana surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/331/IV/Res. 1.24./2024/Ditreskrimum tertanggal 17 April 2024 [Bukti PT- 4].
3. Bahwa pada posita Pemohon poin 4.8. 1 dan 4.8.2 secara prinsip mendalilkan 86 TPS namun tidak mengurai secara rinci kerugian Pemohon malahan

*Pemohon hanya mendalilkan 7 TPS saja itupun tidak merinci perbedaan suara dan atau kerugian suara Pemohon, padahal penting untuk Pihak Terkait uraikan bahwa dalil Pemohon yang didalilkan tersebut telah dilakukan pencermatan pada rekap berjenjang di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Jambi secara prinsip. Yang mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan mengada-ada.*

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi *(jika mengajukan eksepsi)*

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi 3.
1. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

#### **3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAMBI**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:*

#### **DAPIL Jambi 3**



No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
17	PPP	55.269
03	PDIP	55.026

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami**


**Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait**

**Erfandi, SH.,MH.**



**Muallim Bahar, SH.**


**Jou Hasyim Waimahing, SH, MH.**



**Bakas Manyata, SH, M.Kn.**



**Andra Bani Sagalane, SH. MH.**



**Moch. Ainul Yaqin, SH, MH.**

**Bambang Wahyu Ganindra, SH. MH.**